



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 551 /KPTS/408.46/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAKSANA DAN TIM TEKNIS FASILITASI
ANALISA, PENYUSUNAN DAN PUBLIKASI POTENSI DESA
KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan dan menyebarluaskan hasil pendataan potensi desa Tahun 2014, perlu adanya Analisa, Penyusunan dan Publikasi Potensi Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Pelaksana dan Tim Teknis Fasilitasi Analisa, Penyusunan dan Publikasi Potensi Desa Kabupaten Pacitan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 2. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 16 Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

- : Membentuk Tim Teknis Pelaksana dan Tim Teknis Fasilitasi Analisa, Penyusunan dan Publikasi Potensi Desa Kabupaten Pacitan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Teknis Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Melakukan koordinasi terkait keakuratan data yang diperlukan dengan pihak-pihak terkait;
 - b. Mengolah, menganalisa, merumuskan, dan menyusun publikasi potensi desa yang dituangkan dalam laporan kegiatan Analisa, Penyusunan dan Publikasi Potensi Desa Tahun 2014;
 - c. Melaporkan semua kegiatan yang dilakukan kepada Bupati Pacitan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan.

KETIGA

Tim Teknis Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas memfasilitasi segala sesuatu yang diperlukan guna kelancaran dalam pelaksanaan Analisa, Penyusunan dan Publikasi Potensi Desa Tahun 2014.

KEEMPAT : Kepada Tim Teknis Pelaksana Analisa, Penyusunan dan Publikasi Potensi Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini mendapatkan honorarium selama 4 (empat) bulan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Ketua : Rp 2.025.000,00/bulan
- b. Anggota : Rp 1.825.000,00/bulan

KELIMA Kepada Tim Teknis Fasilitasi Analisa, Penyusunan Dan Publikasi Potensi Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" diberikan honorarium 1 (satu) kali kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pengarah : Rp 1.250.000,00
- b. Koordinator: Rp 1.000.000,00
- c. Anggota : Rp 750.000,00

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 15 - 6 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan di Pacitan;
- 2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan,
 - 3. Sdr. Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan di Pacitan;
 - 4. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan di Pacitan;
 - 5. Sdr. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan di Pacitan;
 - 6. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 551 /KPTS/408.46/2015****TANGGAL : 15 - 6 - 2015****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PELAKSANA ANALISA,
PENYUSUNAN DAN PUBLIKASI POTENSI DESA
KABUPATEN PACITAN**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	2	3	4
1.	Ketua	Ir. KUSRIYAWANTO	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan
2.	Anggota	a. M.I. DARMAWAN, SE. MM	Kepala Seksi Statistik Sosial Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan
		b. Drs. SUTARJO	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan
		c. ANGA ERWINA BAYU, S. ST	Staf Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN**INDARTATO**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 551 /KPTS/408.46/2015****TANGGAL : 15 - 6 - 2015****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS FASILITASI ANALISA,
PENYUSUNAN DAN PUBLIKASI POTENSI DESA KABUPATEN PACITAN**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	2	3	4
1.	Pengarah	Ir. HERU WIWOHO, SP. M.Si	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
2.	Koordinator	SUGIYEM, AP. M.Si	Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Anggota	a. SISWOYO, ST	Kepala Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Tenaga Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
		b. MOCH. NURCHOLIS, S.Sos	Kepala Sub Bidang Pemerintahan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
		c. SUPRIYADI, S.Sos	Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
		d. OKTRI SUGESTI, S.IP	Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN**INDARTATO**